



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021 – 5725648, Faksimili : 021 - 5725648
Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 5093/D3/KP/2019

tentang

PENETAPAN SISWA PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHAP XXIII
TAHUN ANGGARAN 2019

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d yang menetapkan: “Setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya”;
 - b. Bahwa berdasarkan butir a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kepada siswa SMP yang orang tuanya tidak mampu;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
- n. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2014;
- p. Permendikbud No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- r. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019
- s. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- SP DIPA-023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) **Tahap XXIII** adalah bersumber dari Data Siswa Keluarga Kurang Sejahtera (KKS), Yatim Piatu/Yatim/Piatu Layak PIP
- Kedua : Jumlah sasaran siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2019 **Tahap XXIII** sebanyak **163.762** siswa kelas 7, 8 dan 9.

- Ketiga : Masing-masing siswa akan menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk untuk kelas 7 sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/siswa, kelas 8 dan 9 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.
- Keempat : Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 November 2019

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
6. Kepala KPPN Jakarta III

No	propinsi	Total			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prov. D.K.I. Jakarta	877	605	384	1.866
2	Prov. Jawa Barat	6.180	13.865	12.431	32.476
3	Prov. Jawa Tengah	2.932	7.953	8.557	19.442
4	Prov. D.I. Yogyakarta	370	834	1.075	2.279
5	Prov. Jawa Timur	3.093	8.009	7.339	18.441
6	Prov. Aceh	685	1.327	1.210	3.222
7	Prov. Sumatera Utara	4.053	8.137	6.494	18.684
8	Prov. Sumatera Barat	887	2.068	2.399	5.354
9	Prov. Riau	622	626	642	1.890
10	Prov. Jambi	485	761	503	1.749
11	Prov. Sumatera Selatan	1.012	1.641	1.338	3.991
12	Prov. Lampung	1.284	2.665	2.571	6.520
13	Prov. Kalimantan Barat	767	887	766	2.420
14	Prov. Kalimantan Tengah	344	550	431	1.325
15	Prov. Kalimantan Selatan	278	424	358	1.060
16	Prov. Kalimantan Timur	239	341	245	825
17	Prov. Sulawesi Utara	1.142	1.417	1.008	3.567
18	Prov. Sulawesi Tengah	1.284	498	338	2.120
19	Prov. Sulawesi Selatan	1.504	3.642	3.530	8.676
20	Prov. Sulawesi Tenggara	621	1.642	1.586	3.849
21	Prov. Maluku	843	853	665	2.361
22	Prov. Bali	288	867	1.110	2.265
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	890	885	685	2.460
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	2.460	913	616	3.989
25	Prov. Papua	757	51	72	880
26	Prov. Bengkulu	272	574	395	1.241
27	Prov. Maluku Utara	255	233	172	660
28	Prov. Banten	1.371	2.725	2.464	6.560
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	54	98	137	289
30	Prov. Gorontalo	274	457	567	1.298
31	Prov. Kepulauan Riau	285	85	67	437
32	Prov. Papua Barat	287	12	18	317
33	Prov. Sulawesi Barat	270	394	323	987
34	Prov. Kalimantan Utara	102	97	63	262
Total					163.762

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

19 November 2019


 Direktur
 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA

NIP. 19630521 198803 2 001

No	propinsi	Total				Nominal			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prop. D.K.I. Jakarta	877	605	384	1.866	328.875.000	453.750.000	288.000.000	1.070.625.000
2	Prop. Jawa Barat	6.180	13.865	12.431	32.476	2.317.500.000	10.398.750.000	9.323.250.000	22.039.500.000
3	Prop. Jawa Tengah	2.932	7.953	8.557	19.442	1.099.500.000	5.964.750.000	6.417.750.000	13.482.000.000
4	Prop. D.I. Yogyakarta	370	834	1.075	2.279	138.750.000	625.500.000	806.250.000	1.570.500.000
5	Prop. Jawa Timur	3.093	8.009	7.339	18.441	1.159.875.000	6.006.750.000	5.504.250.000	12.670.875.000
6	Prop. Aceh	685	1.327	1.210	3.222	256.875.000	995.250.000	907.500.000	2.159.625.000
7	Prop. Sumatera Utara	4.053	8.137	6.494	18.684	1.519.875.000	6.102.750.000	4.870.500.000	12.493.125.000
8	Prop. Sumatera Barat	887	2.068	2.399	5.354	332.625.000	1.551.000.000	1.799.250.000	3.682.875.000
9	Prop. Riau	622	626	642	1.890	233.250.000	469.500.000	481.500.000	1.184.250.000
10	Prop. Jambi	485	761	503	1.749	181.875.000	570.750.000	377.250.000	1.129.875.000
11	Prop. Sumatera Selatan	1.012	1.641	1.338	3.991	379.500.000	1.230.750.000	1.003.500.000	2.613.750.000
12	Prop. Lampung	1.284	2.665	2.571	6.520	481.500.000	1.998.750.000	1.928.250.000	4.408.500.000
13	Prop. Kalimantan Barat	767	887	766	2.420	287.625.000	665.250.000	574.500.000	1.527.375.000
14	Prop. Kalimantan Tengah	344	550	431	1.325	129.000.000	412.500.000	323.250.000	864.750.000
15	Prop. Kalimantan Selatan	278	424	358	1.060	104.250.000	318.000.000	268.500.000	690.750.000
16	Prop. Kalimantan Timur	239	341	245	825	89.625.000	255.750.000	183.750.000	529.125.000
17	Prop. Sulawesi Utara	1.142	1.417	1.008	3.567	428.250.000	1.062.750.000	756.000.000	2.247.000.000
18	Prop. Sulawesi Tengah	1.284	498	338	2.120	481.500.000	373.500.000	253.500.000	1.108.500.000
19	Prop. Sulawesi Selatan	1.504	3.642	3.530	8.676	564.000.000	2.731.500.000	2.647.500.000	5.943.000.000
20	Prop. Sulawesi Tenggara	621	1.642	1.586	3.849	232.875.000	1.231.500.000	1.189.500.000	2.653.875.000
21	Prop. Maluku	843	853	665	2.361	316.125.000	639.750.000	498.750.000	1.454.625.000
22	Prop. Bali	288	867	1.110	2.265	108.000.000	650.250.000	832.500.000	1.590.750.000
23	Prop. Nusa Tenggara Barat	890	885	685	2.460	333.750.000	663.750.000	513.750.000	1.511.250.000
24	Prop. Nusa Tenggara Timur	2.460	913	616	3.989	922.500.000	684.750.000	462.000.000	2.069.250.000
25	Prop. Papua	757	51	72	880	283.875.000	38.250.000	54.000.000	376.125.000
26	Prop. Bengkulu	272	574	395	1.241	102.000.000	430.500.000	296.250.000	828.750.000
27	Prop. Maluku Utara	255	233	172	660	95.625.000	174.750.000	129.000.000	399.375.000
28	Prop. Banten	1.371	2.725	2.464	6.560	514.125.000	2.043.750.000	1.848.000.000	4.405.875.000
29	Prop. Bangka Belitung	54	98	137	289	20.250.000	73.500.000	102.750.000	196.500.000
30	Prop. Gorontalo	274	457	567	1.298	102.750.000	342.750.000	425.250.000	870.750.000
31	Prop. Kepulauan Riau	285	85	67	437	106.875.000	63.750.000	50.250.000	220.875.000
32	Prop. Papua Barat	287	12	18	317	107.625.000	9.000.000	13.500.000	130.125.000
33	Prop. Sulawesi Barat	270	394	323	987	101.250.000	295.500.000	242.250.000	639.000.000
34	Prop. Kalimantan Utara	102	97	63	262	38.250.000	72.750.000	47.250.000	158.250.000
Total					163.762		Total		108.921.375.000

Seratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal

19 November 2019

PPK Program Indonesia Pintar

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Harnowo Susanto, SE, M.Ed

NIP. 19730831 199803 1 001